ABSTRAK

Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Manusia dalam menjalankan hidupnya selalu dipenuhi dengan risiko yang mungkin akan menimpa dirinya sendiri, barang-barang miliknya maupun keluarganya. Risiko yang ada tersebut bersifat tidak pasti. Manusia mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain di luar diri manusia, yaitu kepada perusahaan asuransi.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 adalah perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia. Perusahaan Asuransi tersebut menawarkan berbagai produk asuransi untuk masyarakat salah satunya adalah asuransi kecelakaan diri yang dikemas dalam paket menarik "Paket SiagaKoe". Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menggunakan klausula baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri, yang dirasa merugikan konsumen sebagai tertanggung.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal (studi kepustakaan) dimana yang menjadi sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari kumpulan hukum primer,sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) dan (2) sehingga dapat merugikan konsumen sebagai tertanggung.Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri dapat berasal dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Hambatan muncul karena kurang adanya komunikasi serta tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas agen, staf pemasaran asuransi dalam menginformasikan hal-hal penting dalam polis pada saat awal penutupan asuransi, sehingga pada saat klaim diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak terutama tertanggung sebagai konsumen.

Kata kunci : Asuransi Kecelakaan Diri, Klausula baku dan Perlindungan Konsumen